



**PUTUSAN**  
Nomor 691 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. WENNY SUSANTO**, bertempat tinggal di Ledoksari RT. 3 RW. 7, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang berdasarkan ketentuan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; bertindak untuk anak-anaknya selaku ahli waris pengganti **Alm. KHING SOEN**, yakni:

- a. **SAMUEL EDEN SUNYOTO**;
- b. **DELON EMMANUEL SUNYOTO**;
- c. **CHRISTIAN ORLANDO SUNYOTO**;
- d. **JAYDEN GABRIEL SUNYOTO**;
- e. **ISABELLA CHRISTY SUNYOTO**;

kesemuanya bertempat tinggal di Ledoksari RT. 3 RW. 7, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul; dalam hal ini memberikkan kuasa kepada Oncan Perba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Oncan Poerba, S.H., & Associates, beralamat di Perum Naga Asri Permai Blok G Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **Ny. SRIYANI**;
2. **ERLINDA SUCI WIJAYA ANTUNG Binti SUPRAPTO**;
3. **ANTUNG WIJAYA KUSUMA ANGGORO Bin**

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022



**SUPRAPTO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tegalsari RT/RW. 20,  
Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten  
Sleman;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **Ny. SWIE NGIK**, bertempat tinggal di Trimulyo 1 RT. 4 RW. 1, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
  2. **Ny. YULIANA ARIYANTO**, bertempat tinggal di Trimulyo I RT. 4 RW.1, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
  3. **YULIANI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Trimulyo I RT. 4 RW. 1, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
  4. **KWA KIEM HWA Alias ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Grilya RT. 1 RW. 14, Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
  5. **KWA GING SIN**, bertempat tinggal di Jalan Gadekan Nomor 7 RT. 4 RW. 1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
  6. **ANDI CANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 188 RT. 18 RW. 4, Pandean, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
  7. **MEGAWATI Alias KWOK SWIE MOY**, bertempat tinggal di Gadingan RT. 39 RW. 10, Wates, Kecamatan Wates, Kulon Progo;
  8. **LILI KUSUMA DEWI Alias HOO SWIE LING**, bertempat tinggal di Tidar Warung RT. 3 RW. 4, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan;
- dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, beralamat di Kragilan RT. 4 RW. 9,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 56162, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022;

**9. SUBUH PRIAMBODO, S.H.**, Notaris, berkedudukan di Jalan Kelapa Nias I Blok P4 Nomor 8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang dtandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong Alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani sebagai berikut:
  - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 12 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 1 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 13 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 2 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 14 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 3 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 15

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;

- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 16 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 5 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 17 tanggal 21 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 6 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 18 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 7 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 19 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 8 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 20 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 9 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 21 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 10 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 22 tanggal 2 April tentang Surat Pernyataan;
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 11 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;

adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan

*Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022*



sebagai dasar hukum apapun, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadapnya;

3. Melarang dan menghentikan segera segala penggunaan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., tersebut di atas untuk tujuan dan kepentingan apapun;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

**II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara:**

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam kedudukannya selaku ahli waris Kwok A Jong Alias Hoo A Yong dan Tergugat X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang ditandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani (Penggugat I) sebagai berikut:
  - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 12 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 1 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 13 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 2 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 14 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 3 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 15

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022



- tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 4 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 16 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 5 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 17 tanggal 21 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 6 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 18 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 7 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 19 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 8 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 20 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 9 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 21 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Pernyataan;
  - t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 10 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
  - u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 22 tanggal 2 April tentang Surat Pernyataan;
  - v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor 11 tanggal 2 April 2001 tentang Surat Kuasa;
4. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,

*Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, dan IX untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) untuk membuat pembatalan akta-akta tersebut maupun pencatatan pembatalannya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang subjek;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah sehingga batal demi hukum pernikahan/perkawinan Suprpto dan Sriyani (Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/6/IX/1994 tanggal 4 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta objek perkara yang dibuat oleh dan di hadapan Penggugat Rekonvensi X/Tergugat

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.), Notaris di Yogyakarta, yaitu:

- a. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 12 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- b. Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- c. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 13 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- d. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- e. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 14 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- f. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- g. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 15 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- h. Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- i. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 16 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- j. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- k. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 17 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- l. Akta Kuasa Nomor 6 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 18 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- n. Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- o. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 19 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- p. Akta Kuasa Nomor 8 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- q. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 20 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- r. Akta Kuasa Nomor 9 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- s. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 21 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- t. Akta Kuasa Nomor 10 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- u. Akta Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 22 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- v. Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 2 April 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta;
- 4. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX Konvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 33, Gambar Situasi Tanggal 22 September 1986 Nomor 5534, luas 1002 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun,

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya berubah menjadi atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro, dan terakhir menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1374, Gambar Situasi Tanggal 12 April 1990 Nomor 1926, luas 1057 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Gambar Situasi Tanggal 13 November 1987 Nomor 4814, luas 391 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1461, Gambar Situasi Tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1926, luas 4016 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2348, Gambar Situasi Tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1624, luas 260 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2756, Gambar Situasi Tanggal 12 April 1995 Nomor 265, luas 1200 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Tidar Selatan atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
  - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 670, Gambar Situasi Tanggal 27 November 1987 Nomor 5085, luas 450 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 352, Gambar Situasi Tanggal 11 Juli

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 Nomor 1174, luas 422 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2349, Gambar Situasi Tanggal 29 April 1994 Nomor 1625, luas 252 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 263, Gambar Situasi Tanggal 02 Januari 1986 Nomor 43, luas 362 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1166, Gambar Situasi Tanggal 14 April 1989 Nomor 1518, luas 860 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi, berupa:

- Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta yang menjadi objek perkara yang dibuat oleh dan di hadapan Penggugat Rekonvensi X/Tergugat Konvensi X (Notaris Subuh Priyambodo, S.H.);
3. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX, Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, IV, V, VII, VIII, IX adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33, Gambar Situasi Tanggal 22 September 1986 Nomor 5534, luas 1002 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1374, Gambar Situasi Tanggal 12 April 1990 Nomor 1926, luas 1057 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, Gambar Situasi Tanggal 13 November 1987 Nomor 4814, luas 391 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461, Gambar Situasi Tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1926, luas 4016 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2348, Gambar Situasi Tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1624, luas 260 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
  - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756, Gambar Situasi Tanggal 12

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1995 Nomor 265, luas 1200 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 670, Gambar Situasi Tanggal 27 November 1987 Nomor 5085, luas 450 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 352, Gambar Situasi Tanggal 11 Juli 1989 Nomor 1174, luas 422 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2349, Gambar Situasi Tanggal 29 April 1994 Nomor 1625, luas 252 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263, Gambar Situasi Tanggal 02 Januari 1986 Nomor 43, luas 362 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1166, Gambar Situasi Tanggal 14 April 1989 Nomor 1518, luas 860 m<sup>2</sup> atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

**4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK tanggal 13 Februari 2020;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 391

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. SRIYANI, 2. ERLINDA SUCI WIJAYA ANTUNG Binti SUPRAPTO;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Pdt/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk *juncto* Nomor 149/PDT/2019/PT YYK *juncto* Nomor 391 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Februari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 391 K/Pdt/2021 tanggal 25 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 149/PDT/2019/PT YYK tanggal 13 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN. Yyk tanggal 30 Juli 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan X/Terbanding I, IV, V, VII, VIII, IX, dan X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya ini;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan secara hukum Penggugat Rekonvensi I, IV, V, VII, VIII, IX/Tergugat Konvensi I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat Konvensi II dan III serta Tergugat Konvensi VI, adalah sebagai ahli waris atas harta benda yang berasal dari Alm. Lwok A Jong alias Hoo A Yong;
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi I, IV, V, VII, VIII, IX/Tergugat Konvensi I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat Rekonvensi II dan III/Penggugat II dan III Konvensi, serta Tergugat Konvensi II, III dan VI adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33, Gambar Situasi tanggal 22 September 1986 Nomor 5534, Luas 1002 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1374, Gambar Situasi tanggal 12 April 1990 Nomor 1926, Luas 1057 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta;

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, Gambar Situasi tanggal 13 November 1987 Nomor 4814, Luas 391 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1926, Luas 4016 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2348, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 1624, Luas 260 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756, Gambar Situasi tanggal 12 April 1995 Nomor 265, Luas 1200 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 670, Gambar Situasi tanggal 27 November 1987 Nomor 5085, Luas 450 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 352, Gambar Situasi tanggal 11 Juli 1989 Nomor 1174, Luas 422 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2349, Gambar Situasi tanggal 29 April 1994 Nomor 1625, Luas 252 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263, Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1986 Nomor 43, Luas 362 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul;

- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1166, Gambar Situasi tanggal 14 April 1989 Nomor 1518, Luas 860 m<sup>2</sup>, atas nama Suprpto, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya semua tingkat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 April 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat VI dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat VI tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata karena penguasaan objek sengketa oleh Para tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. WENNY SUSANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. WENNY SUSANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2022